



PUTUSAN
NOMOR:295/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

OMAR DIPO SELOGIRI, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama CV. INTI METAL ADIDAYA. Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Gandasuli No. 28 RT. 05/RW. 02, Kramat-Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Bgd. Syafri, SH., Lavasa Basyarudin, SH., Nonly Yuliana dan Junaedi, SH. dan Sholahudin HM,SH** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum SYANON. & REKAN, beralamat di Perumahan Villa Kota Gardenia Blok AB 7 No. 2 A Ciputri Pacet Cianjur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** -----

L A W A N

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PANGLIMA POLIM**, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya No. 97 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini dikuasakan oleh ANITA SUKARNO cs berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 April 2013 Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

2. **MENTERI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPN) JAKARTA IV**, beralamat di Jalan Prapatan 10 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I** ;-----

3. **YUNI EKA SARWORINI, AMD**, beralamat di Jalan Parasmaya IV No. 89 RT. 006/RW. 005, Kelurahan Gedang*Anak, Kecamatan Unggaran

1 dari 6 hal Put No 295/PDT.G/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Semarang-Jawa Tengah, dalam hal ini member kuasa kepada **KABUNANG RUDI YANTO HUNGA,SH,MH** , **WAHYU RUDY INDARTO,SH** dan **TEGUH FITRIANTO WIDODO,SH** Advokat **RUDI KABUNANG & PARTNERS** beralamat di Bumi Wanamukti Blok J-1 No. 17 Semarang berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 15 September 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;-----

4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT** , beralamat di Kompleks Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jin. Tanah Abang I, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor: 140/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat.;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.616.000

(Satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 140/PDT.G/2032/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh ,BUKAERI, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor: 140/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2014 , Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 September 2014 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2014 telah mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2014 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 September 2014 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 telah mengajukan Kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2014;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2014 telah mengajukan Kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 September 2014 telah mengajukan Kontra memori banding dan

3 dari 6 hal Put No 295/PDT.G/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2014, 7 Agustus 2014, 11 Agustus 2014, 14 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan, banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berserta berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel, serta memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 24 Juli 2014 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding tanggal 22 Agustus 2014, Kontra memori banding Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan kontra memori banding Kuasa Hukum Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan secara cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 140/Pdt,G/2013/PN.Jkt,Sel yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding ada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor: 140/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;;-----
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **J U M A T** tanggal **21 Agustus 2015** oleh kami : **H. AMIR MADDI, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H SAPARUDDIN HASIBUAN, SH, MH** dan

5 dari 6 hal Put No 295/PDT.G/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMODANA. K.K. ATMADJA, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 295/Pen/ PDT 2015/ PT.DKI tanggal 29 Juli 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 H SAPARUDDIN HASIBUAN, SH, MH

H. AMIR MADDI, SH,MH

2 PRAMODANA. K.K. ATMADJA, SH, M.Hum

PANITERA PENGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 6 hal Put No 295/PDT.G/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7